



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2019  
Waktu : 09.30 WIB – selesai (RUPSLB akan diselenggarakan setelah RUPST)  
Tempat : Djakarta Room, Lantai 2  
Raffles Jakarta, Ciputra World I  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 - 5  
Jakarta 12940, Indonesia

**Agenda RUPST adalah sebagai berikut:**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Penjelasan:** Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2018 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

2. Laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang dilaksanakan pada tahun 2017 ("**PMHMETD**").

**Penjelasan:** Perseroan akan melaporkan penggunaan hingga tanggal 31 Desember 2018 atas hasil yang diterima dari PMHMETD sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan oleh para pemegang saham pada RUPST.

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 36A POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.

4. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

**Penjelasan:** Berdasarkan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali Ibu Mariawati sebagai anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

5. Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT.

6. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

**Penjelasan:** Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT.

#### **Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:**

Persetujuan untuk rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk program kepemilikan saham karyawan.

**Penjelasan:** Untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan Perseroan, Perseroan akan mengajukan pada RUPSLB untuk menyetujui pembelian kembali saham dari pasar saham sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 30/2017**"), sebesar maksimum 9.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah biaya sekitar Rp 1.900.000.000 ("**Pembelian Kembali Saham**").

Tunduk pada persetujuan Pembelian Kembali Saham oleh para pemegang saham dalam RUPSLB, Perseroan akan mengajukan pada RUPSLB untuk memberikan wewenang kepada (i) Dewan Komisaris untuk mempertimbangkan dan menyetujui program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program* atau "**ESOP**") dan pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan ESOP yang akan diajukan oleh Direksi, dan (ii) Direksi untuk memberikan saham yang dibeli melalui Pembelian Kembali Saham ("**Saham ESOP**") kepada karyawan-karyawan Perseroan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan ESOP yang berlaku.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan terpisah kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPST dan RUPSLB. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada semua pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 POJK No. 32/2014, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.
2. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari badan hukum/pemegang saham korporasi) dan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk badan hukum/pemegang saham korporasi) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST dan RUPSLB. Para pemegang saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat, yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPST dan RUPSLB.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan dalam rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Jumat, 5 April 2019 pukul 16.00 WIB.
4.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah, dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
  - b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST dan RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lantai 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870.
  - d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB, dan untuk badan hukum/pemegang saham korporasi, berikut dokumen-dokumen yang disebutkan dalam surat kuasa.
5. Bahan-bahan RUPST dan RUPSLB dan formulir surat kuasa yang dimaksud pada Catatan poin 4 a, tersedia selama jam kerja di kantor Perseroan sejak dimuatnya panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST dan RUPSLB, dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPST dan RUPSLB.
6. Demi kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diharap telah berada di ruangan RUPST dan RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.
7. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang terdapat dalam versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dalam panggilan ini, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**Jakarta, 8 April 2019**  
**PT DUTA INTIDAYA TBK**  
**DIREKSI**